



A. **Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Malang**

Pengadilan Agama Malang berkedudukan di wilayah Kota Malang, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang ibu kota Propinsi Jawa Timur, dengan kedudukan antara 705'–802' LS dan 1126'–127' BT. Dengan Alamat Jalan Raden Panji Suroso No. 1 Malang, Nomor Telp/Fax (0341) 491812.

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Malang meliputi wilayah Kota Malang yang terdiri dari 6 (Enam) Kecamatan dan 56 (Lima puluh enam) Kelurahan. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Malang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama. Visi dan misi Badan Peradilan Indonesia yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan, visinya yaitu, melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan, didukung Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN, memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur. Sedangkan Misi Badan Peradilan yaitu, menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, menjaga kualitas kepemimpinan badan peradilan. Adapun sasaran Pengadilan Agama Malang Kelas I A yaitu, berhasil mengaktualisasikan nilai-nilai, baik interistik maupun eksteristik dari nilai-nilai hukum Islam dan nilai-nilai yang bersumber dari UUD tahun 1945 dalam praktek peradilan sehari-hari, tercapainya penyelesaian administrasi perkara, baik yang menjadi sisa perkara maupun perkara yang diterima pada tahun berjalan, Tercapainya tertib administrasi dan penegakkan hukum di Pengadilan Agama Malang Kelas I A.

## B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengadilan Agama Malang

Di dalam Pengadilan Agama terdapat Meja I, Meja II dan Meja III, di mana masing- masing meja mempunyai fungsi yang berbeda. Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara

Meja Pertama bertugas antara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi syariah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Meja Kedua, bertugas:

Menerima surat gugatan atau permohonan, perlawanan, pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali serta permohonan eksekusi.

Meja Ketiga, bertugas: - Menerima berkas perkara dari Majelis Hakim yang telah diputus.

C. Pembagian Harta Gono Gini dalam Putusan Pengadilan Agama Malang No.0733/Pdt.G/2013/PA.Mlg

Pengadilan Agama Malang yang telah membaca dan mempelajari perkara No 0733/Pdt.G/2013/PA.Mlg Penggugat berumur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru,Alamat Surabaya dengan didampingi kuasa hukumnya Indrawansyah S.H,dan Hendro Kusumo, S.H. dan Tergugat umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swsta bertempat tinggal di Kota Malang,selanjutnya disebut Tergugat.

Masalahnya adalah:

Telah terjadi pernikahan yang dilaksanakan di Kecamatan Gubeng Surabaya pada tanggal 03 Oktober 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubeng Surabaya,dan bercerai pada tanggal 11 September 2012 di Pengadilan Agama Kota Malang. Selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama Setiawan umur

2 tahun dan Selama menjalani kehidupan rumah tangga dalam perkawinan, Tergugat dan Penggugat telah mengumpulkan harta bersama (gono gini) berupa;

- a. Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah di Kota Malang, Dibeli tahun 2009 secara KPR di BRI Syariah Malang
- b. Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru tua, keluaran tahun 2005 atas nama ayah kandung penggugat
- c. Sepeda Motor Yamaha Vixion warna abu-abu keluaran tahun 2009 atas nama tergugat

Dan Harta yang menjadi sengketa tersebut adalah harta gono gini yang belum dibagi dan dalam kekuasaan Tergugat.

Berkenaan dengan kedudukan harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan dan atau tidak diadakan suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam instruksi Presiden No. 1 tahun 1971 tanggal 10 Juni 1991 jo. Keputusan Menteri Agama RI No. 154 tahun 1991 pada pasal 47 ayat (1) Buku 1 Hukum Perkawinan; Maka dari itu Penggugat mengajukan permohonan kepada pengadilan agama malang yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya dan disini Penggugat meminta setengah dari harta gono gini dan Penggugat sudah mencoba berbicara baik-baik kepada Tergugat namun tidak ditanggapi namun tuntutan yang diajukan oleh Penggugat adalah Mengabulkan gugatan untuk sebagian dan Menyerahkan setengah dari harta gono gini tersebut dan Menghukum Tergugat agar membayar semua biaya yang timbul dalam perkara.

Dari keterangan di atas Tergugat menolak dalil-dalil harta gono gini yang diajukannya karena gugatan Penggugat obscur liebel (kabur) dan Prematur karena gugatan diajukan ketika obyek sengketa masih dalam angsuran (belum lunas). Apabila dihitung masih lebih banyak hutangnya (Kredit belum lunas) sehingga hak kepemilikan belum beralih sepenuhnya menjadi milik Penggugat maupun menjadi milik Tergugat. Pemiliknya adalah BRI Syariah Malang karena masih dipakai sebagai jaminan Kredit Pemilikan Rumah BRI Syariah. begitu juga untuk Sepeda Motor Yamaha Vixion warna abu-abu a.n Tergugat sudah tidak ada barangnya karena sudah dijual oleh Tergugat. Mana mungkin barang yang sudah tidak ada mau diminta, sehingga eksepsi ini dikabulkan karena gugatan Penggugat kabur dan Prematur, jadi gugatan tidak dapat diterima. dan benar apa yang didalilkan untuk tanah dan rumah yang terletak di Perumahan Kota Malang dibeli pada tahun 2009 secara KPR di BRI Syari'ah Malang. Jadi untuk obyek ini meskipun itu harta bersama tetapi faktanya sekarang masih dalam posisi kredit jadi belum lunas, sehingga hak kepemilikan belum beralih baik kepada Penggugat maupun Tergugat, karena masih menjadi jaminan Kredit Pemilikan Rumah dari BRI Syariah Malang. Hal ini akan dibuktikan dalam persidangan. disini Penggugat meminta haknya 1/2 bagian sebagai harta bersama kalau masih menjadi jaminan dari BRI syariah, dan faktanya hutangnya masih lebih banyak dari angsurannya. Begitu juga untuk Sepeda motor Yamaha Vixion warna abu-abu a.n Tergugat sudah tidak ada karena sudah lama dijual oleh Tergugat sehingga tidak mungkin dibagi karena barangnya sudah tidak ada. menjalankan putusan terlebih dahulu, pada hal

obyek masih dalam posisi menjadi jaminan kredit di BRI Syariah. faktanya memang Tergugat bertempat tinggal dialamat tersebut diatas, dan yang mengangsur sampai dengan sekarang adalah Tergugat. Hal ini akan dibuktikan dipersidangan. disini Penggugat dan Tergugat mengajukan alat bukti antara lain Bukti tertulis yaitu:

- a) Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 29 Desember 2009.
- b) Fotokopi Formulir Isian Biodata Penduduk Untuk yang dikeluarkan oleh Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya pada tanggal 13 Mei 2013
- c. Fotokopi BPKB yang dikeluarkan oleh Polda Jatim pada tanggal 14 Nopember 2007
- d. Fotokopi Pemberitahuan perkembangan Hasil Penyelidikan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Malang Kota pada tanggal 09 Juli 2013.
- e. Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Malang Kota pada tanggal 25 Juni 2013.
- f. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Malang Kota pada tanggal 15 Juni 2012,
- g. Fotokopi Surat Pengaduan yang dibuat Penggugat pada tanggal 02 Juni 2012

- h. Fotokopi Akte Cerai Nomor: 1309/AC/2012/PA.Mlg. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Malang pada tanggal 11 September 2012
- i. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 04 April 2012
- j. Fotokopi Surat Keterangan Kerja yang dikeluarkan oleh Ambassador School pada tanggal 31 Januari 2013,
- k. Fotokopi Sertifikat Hak milik Nomor 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Malang pada tanggal 26 Januari 2004.
- l. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Nasional Kotamadya Malang pada tanggal 18 Januari 2010
- m . Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah yang dibuat oleh Notaris (NOTARIS) pada tanggal 03 Nopember 2009
- n. Fotokopi Akta Jual Beli yang dibuat oleh Notaris (NOTARIS) pada tanggal 02 Nopember 2009

Adapun saksi-saksi kasus ini sebagai berikut.

- Saksi I Penggugat menyatakan saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat, sedangkan tergugat adalah mantan suami Penggugat. Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 dan selama melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak berusia 2 tahun 5 bulan dan sekarang anak dalam asuhan

saksi,saksi menyatakan Penggugat mengajukan gugatan ini yaitu sejak bulan April 2013 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya;

Dan selama melangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama yang antara lain adalah rumah,Sepeda Motor Mio dan Sepeda Motor Vixion dan harta tersebut diperoleh setelah Penggugat dengan Tergugat sudah berstatus suami istri, dan rumah yang menjadi harta gono gini sekarang dikuasai oleh Tergugat dan rumah tersebut masih mencicil dan sampai sekarang belum lunas dan yang sekarang yang mencicil rumah tersebut adalah Tergugat sendiri

Saksi II Penggugat, Merupakan tetangga penggugat dan tergugat dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat, sedangkan Penggugat adalah mantan istri Tergugat dan selama melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak dan rumah yang sekarang menjadi harta gono gini dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sewaktu mereka statusnya suami istri.

C.Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara No.0733/Pdt.G/2013/PA.Mlg

Pertimbangan hakim terhadap perkara pembagian harta bersama atas putusan tersebut adalah dimulai dari tahap-tahap pemeriksaan yang meliputi : gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, dan pembuktian adalah sebagai duduk perkaranya yaitu segala sesuatu yang terjadi di persidangan.

Pertimbangan hakim dalam putusannya adalah berdasarkan pada pembuktian yaitu berdasarkan keterangan-keterangan dari saksi dan bukti surat. Putusan hakim berdasarkan pada gugatan yang berdasarkan hukum, Alasan-alasan Penggugat benar atau tidak harus dibuktikan dengan bukti surat dan saksi. Sehingga hakim yakin kalau alasan Penggugat benar dan perkara tersebut dapat diputus Jadi pembuktian adalah sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama yang diakibatkan perceraian. Dasar hukum membagikan harta bersama adalah menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 97, Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama. Sedangkan untuk menilai kebenaran dalil dan bukti hakim menggunakan dasar hukum materiil yaitu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana seseorang bertindak dan berbuat dengan hukum yang berlaku dalam suatu negara.

Majlis Hakim sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil. Berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat dan berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, maka dapat dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat berstatus duda dan janda yang sudah bercerai di Pengadilan Agama Malang dalam keadaan ba'da dhukul dan sudah dikarunai 1 orang anak. Alasan yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat menurut Tergugat semuanya tidak terbukti kebenarannya. atas perintah Ketua Majelis telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2013, sesuai dengan berita acara pemeriksaan setempat terhadap

obyek sengketa tersebut dan fakta yang ditemukan dilapangan adalah sebagai berikut:

- a. Tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah di Perumahan Kota Malang, dengan
- b. Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru tua, keluaran tahun 2005 atas nama Ayah Kandung Penggugat;
- c. Sepeda Motor Vixion

Dalam hal ini hakim Menimbang berdasarkan pasal 35 ayat 1 “Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Dan pasal 36,37 yaitu:

1. Pasal 37 Undang-undang No. 1 tahun 1974 berbunyi “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing- masing.”
2. Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama, dan Pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing penerima, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
3. Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan bahwa mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan Pasal 36 ayat (2) yang menyatakan bahwa mengenai harta bawaan masingmasing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama.

4. Pasal 37 ayat (1) yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam Penjelasan Pasal 37 ini ditegaskan hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang bersangkutan dengan pembagian harta bersama tersebut.

4. Ketentuan dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka hakim berpendapat sepanjang harta bersama itu didapat dari hasil usaha suami istri secara berimbang sama besar baik dari segi pendapatan atau perannya dalam rumah tangga.

Setelah semua data dirasakan cukup yaitu dengan melihat alasan Penggugat dan bantahan dari Tergugat maka dalam hal ini persidangan yang terakhir disebutkan dimana para pihak telah selesai bertarung untuk membuktikan seluruh kebenaran dalil-dalilnya maka tiba saatnya hakim untuk memutus sengketa yang terjadi. Jadi disini hakim Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan Menetapkan harta gono gini Penggugat dan Tergugat berupa Tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah di kota malang,dibeli tahun 2009 secara KPR di BRI Syariah Malang,dalam hal ini tanah tersebut masih belum lunas dan masih dalam proses angsuran,tergugat mengakui telah mengangsur sebanyak 38 kali,dan dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak mengangsur sebanyak 34 kali,setiap angsuran sebesar  $Rp.1.613.350 \times 34 = Rp.54.853.900$  dan telah memberi uang muka sebesar Rp.50.000.000 kepada PT. Bank Syariah BRI. Sebagaimana dalam surat persetujuan Prinsip PT Bank Syariah BRI sehingga yang telah dibayar nilai harga jual sebesar Rp. 104.853.900 merupakan harta

bersama Penggugat dan Tergugat. Sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 . Pasal 1 huruf (f) Kompilasi hukum Islam oleh karena itu nilai harga jual sebesar Rp. 104.853.900 tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama sebagaimana yang sudah dibayarkan pada PT Bank Syariah BRI.

Sepeda Motor Yamaha mio, dalam pemeriksaan setempat Tergugat juga tidak membantah obyek sengketa berupa : Sepeda motor Yamaha mio Warna Biru Tua, keluaran Tahun 2005 atas nama ayah kandung penggugat dan Sepeda motor Yamaha Vixion warna abu-abu keluaran 2009 atas nama tergugat bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa Yamaha Vixion telah dijual, tetapi tidak menyerahkan bukti penjualan sehingga bantahan Tergugat tidak terbukti. Disini hakim Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut diatas dan Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya dan Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.241.000.

Uraian putusan ini dijatuhkan pada hari selasa tanggal 10 Desember 2013 bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1435 H., oleh hakim pengadilan agama malang yang terdiri dari Drs. H. Murtadlo, S.H,M.H sebagai hakim ketua majelis serta Dr.H. Moh. Faishol Hasanuddin,S.H,M.H dan H. Syamsul Arifin, S.H sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Mohamad Khoirudin, S.H sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak penggugat dan tergugat.

